

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut;

1. Penerapan E-Tilang di wilayah hukum Polresta Padang belum sepenuhnya tejalankan, karena memiliki biokrasi yang lebih rumit dibandingkan tilang konvensional dan masih kurangnya pemahaman petugas sehingga pelaksanaan E-Tilang tidak sesuai SOP.
2. Kendala yang ditemui oleh Polresta Padang dalam penerapan E-Tilang adalah masalah kepemilikan kendaraan, kamera CCTV yang masih kurang, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk keberlakuan E-Tilang di Kota Padang, kendala jaringan disetiap titik kamera CCTV, Kendala penangkapan plat nomor pengendara oleh kamera, kerusakan kamera CCTV.

B. Saran

1. Agar pihak Polresta Padang bisa tegas dan disiplin agar penerapan E-Tilang ini dapat berjalan dengan semestinya
2. Melengkapi saran dan prasarana disetiap titik kamera CCTV seperti penerangan lampu jalan
3. Masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas yang ada di setiap jalan atau yang telah diatur dalam Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta
- Haris Hardiansyah, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta
- Muhammad Sidiq, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum* Pradaya Paramitha, Jakarta
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sosio Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung
- Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Bandung
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PeraturanPerundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Sumber Lain

- Agung Asmara A. Wahyurudhanto Sutrisno, 2019, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13 No. 3
- Febrian Fachri, 2022, *Selama Pemberlakuan ETLE 750 Pengendara Kota Padang Ditilang*, <http://news.republika.co.id/berita/rmgrog370/selama-pemberlakuan-etle-750-pengendara-kota-padang>.
- Lucky, *Berita Terkini: Keselamatan Jalan, pelanggaran lalu-lintas di indonesia*, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasi>
- Putri Bintang Hasanah, 2022, *Tinjauan Pelanggaran Terhadap Pemberlakuan E-Tilang Di Kota Padang*, Disertasi, Universitas Negeri Padang, <http://repository.unp.ac.id/41664/>,
- Wisnu Perdana, dkk, 2020, Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* Di Wilayah Hukum Kota Semarang, *Jurnal of Universitas Semarang*
- Wawancara dengan Bapak Briptu Afdal Mursyaid selaku anggota satlantas Kota Padang
- Wawancara dengan Bapak Briptu Ade Wiranata selaku anggota Satlantas Kota Padang
- Saputra Puja Noverdi, 2021, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya. Bidang Hukum Terhadap Isu Aktual dan Strategi*. Http://Indrayanti_prastica-Fisip15.Web.Unair.Ac.Id/Artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.Html.
- Wahyuningsih dan Gunarto Setiyanto, 2017, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Volume 12.